



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 053.13/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 66);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

11

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penyedia barang/jasa;
 - b. menyusun rencana pemilihan, pelaksanaan pemilihan, membuat laporan proses dan hasil pengadaan serta membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dapat menetapkan tugas Kelompok Kerja, Tim Ahli dan Tim Informasi Dan Teknologi dengan Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN :Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 053.13/I/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNIT LAYANAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
2	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Ketua
4	1) Ir. Bayu Lestanto Setyo P, MT 2) Handa Ashidy, ST, MT 3) Arif Arge Dewanto, SH, MKn 4) Ari Kushardanto, SE 5) Ilham Maulizar, S.STP, MAP 6) Leny Indriyani, SE, MM	Sekretaris Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi
5	1) Sudirman, SH 2) Sri Wiharnanto, ST, MT 3) Kunarto, ST, MT 4) Agus Munawar Shodiq, SH 5) Indriani, S.Sos, MM	Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli Tim Ahli
6	1) Krisna Kusuma Putra, S.Kom 2) Icuk Fauji, S.Kom 3) Tri Febrianto N.H, S.Kom 4) Adi Utomo, S.Kom 5) Muchamad Saefudin, S.Kom 6) Devandra Bhayang P, S.Kom 7) Irawan Kristianto, S.Kom 8) Danang Khosar P, S.Kom 9) Fandi Prasetyo, S.Kom 10) Aryo Ponco Nugroho, S.Kom 11) Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom 12) Ahmad Sholikin, S.Kom	Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi Tim Informasi dan Teknologi

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	33) Siti Mustaghfiroh, SH	Kelompok Kerja
	34) Bekti Heriawan	Kelompok Kerja
	35) Ilham Pribadi, SH	Kelompok Kerja
	36) Drs. Tjipto Widiatmo	Kelompok Kerja
	37) Akhmad Baiquni	Kelompok Kerja
	38) Agus Trianto, S.Si.T	Kelompok Kerja
	39) Sherly Adriani	Kelompok Kerja
	40) Dwiyanto, SH, M.Kes	Kelompok Kerja
	41) Budi Pramono, S.Kom	Kelompok Kerja
	42) Bagus Priyo Handono, SE	Kelompok Kerja
	43) Drs. Gustin Samiadji	Kelompok Kerja
	44) Mashuri, ST, MM	Kelompok Kerja
	45) Dewi Novitarini M, SE, MM	Kelompok Kerja
	46) Sukim, SE	Kelompok Kerja
	47) Pratisto Nugroho, S.IP, M.Si	Kelompok Kerja
	48) Bambang Agus Setyawan, SE	Kelompok Kerja
	49) Indera Susetya, SE	Kelompok Kerja
	50) Ika Haryanti Subyakto, ST	Kelompok Kerja
	51) Widarti, STP	Kelompok Kerja
	52) Prawindari Kusumastuti, ST, MT	Kelompok Kerja
	53) Nanang Suryo Adhie, SE	Kelompok Kerja
	54) Setyo Nugroho, S.Kom	Kelompok Kerja
	55) Ndaru Prabawa, ST	Kelompok Kerja
	56) Agus Triyono, SH	Kelompok Kerja
	57) Kholid Zakaria, S.Si, M.Ec.Dev	Kelompok Kerja
	58) Sutarno, SP	Kelompok Kerja
	59) Diyani Kusumawati, STIS	Kelompok Kerja
	60) Dimas Pamungkas Pradoto P, ST	Kelompok Kerja

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003